

Samarinda, 12 Agustus 2024

Nomor : 489/PM.00.01/K.KI/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota dan persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan terbuka dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan persiapan sarana dan prasarana perlengkapan rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah lengkap dan berfungsi dengan baik;
3. Menyampaikan surat undangan rapat pleno kepada KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda, Pemantau Pemilihan dan tim pasangan calon tingkat provinsi Kalimantan Timur;
4. Terkait poin nomor 4 yakni penyampaian undangan kepada tim pasangan calon, dikarenakan pada saat ini belum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon sehingga belum terbentuk tim pasangan calon, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk mengundang perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagai representatif/perwakilan dari tim pasangan calon yang berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
6. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi;
 - b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi Perubahan pemilih);
 - c. Formulir rekapitulasi DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi); dan
 - d. Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Daftar Perubahan Pemilih)
8. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, perangkat pemerintah tingkat provinsi Kalimantan Timur, dan tim Pasangan Calon tingkat provinsi Kalimantan Timur berupa:
 - a. Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk salinan naskah asli;

- b. Formulir Model A-Rekap Provinsi dalam bentuk salinan naskah asli; dan
 - c. Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital.
9. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur pasca penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur untuk menyampaikan salinan DPS berupa formulir model A-KabKo Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing dalam bentuk salinan digital sebagaimana telah diatur pada pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto
Hari Dermanto, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
- 2. Arsip